



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

Jalan. M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21389 Fax (0565) 21208

R

K

T

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala limpahan berkah dan rahmatNya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai perwujudan ditetapkannya capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program selama satu tahun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya rencana kinerja ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksana, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Penyajian dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini tidaklah sempurna, namun kami senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi yang telah dibangun di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Rencana Kinerja Tahunan 2019 merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, oleh karena itu diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan tentunya harus selalu mengacu pada dokumen RKT ini.

Sintang, Oktober 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKjIP	2
D. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Sintang	2
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	10
A. Visi	10
B. Misi	10
C. Tujuan	11
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN ..	12
A. Kebijakan	12
B. Strategi	13
C. Program dan Kegiatan	14
Lampiran Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.....	5



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan OPD untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :


1. Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
2. Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
3. Digunakan untuk proses penganggaran.
4. Digunakan untuk "*service agreement*" atau komitmen kinerja tahunan ataupun "*performance agreement*" antara legislatif dan eksekutif
5. Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan.



C. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKjIP

Salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui LKjIP, paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, Renja, dan LKjIP dapat digambarkan sebagai berikut:

KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS



D. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Sintang

1. Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sintang tersebut, BPKAD Kabupaten Sintang adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala BPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan pengelola belanja dan pembiayaan daerah
- g. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah
 - g. pelaksanaan Sistem pengendalian internal;
 - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
 - i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi (sebagaimana terlampir).



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
 KABUPATEN SINTANG**



d. Hal – hal lain yang berpengaruh

Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang merupakan lingkungan strategis diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

BPKAD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 48 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Desember 2018)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	37 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah.....	48 Orang

Tabel II
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Desember 2018)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	13 Orang
2	S1	23 Orang
3	D3	-
4	SLTA	12 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah.....	48 Orang

Tabel III
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Desember 2018)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	4 Orang
3	Diklatpim IV	7 Orang
	Jumlah.....	12 Orang

Tabel IV
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon
(Posisi Per Desember 2018)

NO	Eselon	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang
	Jumlah.....	19 Orang

Tabel V
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Desember 2018)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-
III	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-
IV	4	8	-	1	-	-	-	13	-	-
Sub Jumlah	9	9	-	1	-	-	5	14	-	-
Non Eselon	4	14	0	11	-	-	-	23	6	-
Jumlah	13	23	0	12	-	-	5	37	6	-

2. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel VI
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2018)

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip (Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/motor	1	Buah

11	Mesin Gensit 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	8	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	19	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	1	Unit
16	Laptop	29	Unit
17	Note book	27	Unit
18	Komputer PC	68	Unit
19	Unit Power Supply (UPS)	47	Unit
20	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
21	Printer	78	Unit
22	Brankas	1	Unit
23	Filing kabinet	5	Unit
24	Camera Digital	4	Buah
25	Televisi	3	Buah
26	Telepon	2	Buah
27	Air Phone	2	Buah
28	Air Conditioner(AC)	48	Buah
29	Meja Rapat	10	Buah
30	Meja 1 Biro	13	Buah
31	Meja 1/2 Biro	16	Buah
32	Kursi Direksi	35	Buah
33	Kursi putar	17	Buah
34	Kursi rapat	83	Buah
35	Kursi besi metal	11	Buah
36	Kursi tamu	18	Buah
37	Lemari arsip kayu	14	Buah
38	Lemari arsip kaca	1	Buah
39	Rak arsip kayu	5	Buah
40	Rak besi metal	2	Buah
41	Mobil storage	3	Buah
42	Proyektor/infocus+layar	9	Buah
43	Lemari Es	1	Buah
44	Sound system	3	Unit
45	Alat penghancur kertas	4	Buah
46	Alat pemotong kertas	2	Buah
47	Mesin tik	4	Buah
48	Mesin penghitung uang	1	Buah

49	Mesin rumput	3	Buah
50	Racun api	5	Unit
51	Handy Talki	1	Buah
52	GPS	3	Buah
53	Faximili	1	Buah
54	CCTV	1	Unit
55	Absensi/Finger Print	2	Buah
56	Wireless	1	Unit
57	Horizontal Blind (Krag Kayu)/Tirai Kayu	8	Unit



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

A.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2016-2021.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan Visi “KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA”. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELEGIOUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”

A.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.



2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel VII

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD 2. Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah





BAB III

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel VIII
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik	1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kualitas



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
				pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP. 3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA BPKAD TAHUN 2019

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, BPKAD Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya harus lebih baik, penyelesaian laporan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan OPD harus benar dan tepat waktu sehingga laporan keuangan daerahpun tepat waktu. Target kinerja dan sasaran BPKAD Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel IX
Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD	Tepat Waktu
		2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 BPKAD melaksanakan program dan kegiatan yang mendapat alokasi pagu dari APBD sebesar Rp.12.979.515.757,00 untuk 7 program dan 93 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.



- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor.
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Penyediaan makan dan minuman.
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - 12) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah.
 - 13) Penyediaan tenaga kontrak.
 - 14) Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
 - 15) Penataan dokumen arsip.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - 1) Pengadaan mebeleur.
 - 2) Pengadaan perangkat komputer dan printer.
 - 3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional.
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer.
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor.
 - 8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
 5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
 - 4) Penyusunan pelaporan keuangan dan akhir tahun.
 - 5) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKJiP).



6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1) Penyusunan analisa standar belanja.
- 2) Penyusunan standar satuan harga.
- 3) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- 5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
- 6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- 7) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
- 8) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 9) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 10) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.
- 11) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
- 12) Penilaian aset/barang daerah.
- 13) Penyusunan status penggunaan aset/barang milik daerah.
- 14) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan.
- 15) Penyusunan laporan semester 1 dan prognosis SKPD.
- 16) Pengamanan dan pengendalian aset/barang milik daerah.
- 17) Pemeliharaan/pengembangan sistem informasi manajemen gaji (SIM GAJI).
- 18) Pengelolaan pembiayaan daerah.
- 19) Penyusunan standar tambahan penghasilan PNS.
- 20) Penyusunan standar perjalanan dinas.
- 21) Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi barang daerah (SIMBADA).
- 22) Penyusunan, rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
- 23) Pendampingan dan bimbingan pengelolaan keuangan SKPD.
- 24) Pemindahtanganan aset/barang milik daerah.
- 25) Rekonsiliasi laporan pengadaan barang milik daerah.
- 26) Penyusunan anggaran kas.



- 27) Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).
- 28) Penghapusan aset/barang milik daerah.
- 29) Pemusnahan aset/barang milik daerah.
- 30) Penyusunan standar satuan biaya.
- 31) Pengelolaan kas daerah.
- 32) Pengelolaan administrasi SP2D.
- 33) Sosialisasi permendagri tentang pedoman penyusunan APBD.
- 34) Penyusunan analisa laporan keuangan.
- 35) Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi.
- 36) Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan PNS.
- 37) Pembangunan/pemeliharaan portal (website).
- 38) Evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus (DAK).
- 39) Penyusunan laporan barang milik daerah.
- 40) Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil
- 41) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU).
- 42) Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 43) Pengamanan aset tanah milik pemerintah.
- 44) Pembangunan/pemeliharaan aplikasi BLUD.
- 45) Pembinaan pengelolaan keuangan PPK BLUD.
- 46) Penyusunan rasio analisa laporan keuangan PPK-BLUD.
- 47) Penyusunan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan BLUD.
- 48) Penyusunan rekonsiliasi konsolidasi laporan keuangan BLUD.
- 49) Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos).
- 50) Bimbingan teknis standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- 51) Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN).
- 52) Pembangunan Sistem Aplikasi Digital Arsip Keuangan.
- 53) Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD.
- 54) Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Barang Daerah.



- 55) Penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- 56) Pembinaan transaksi non tunai.
- 57) Penyusunan KUA dan PPAS.
- 58) Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.
- 59) Sosialisasi petunjuk teknis penatausahaan dan perbendaharaan BLUD.
- 60) Penyusunan Peraturan Bupati tentang standar Imbalan Jasa Usaha Penilai Tanah dan Properti Kabupaten Sintang.

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

- 1) Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

8. PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

- 1) Pameran pembangunan.
- 2) Peringatan hari besar nasional dan daerah.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun, untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019.

